



SALINAN

PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN PUSAT UNGGULAN, PUSAT RISET DAN PUSAT STUDI  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan dan mengembangkan fungsi layanan tertentu yang berbasis kemitraan dengan satu atau lebih *stakeholder*;
- b. bahwa Untuk mendukung kegiatan di bidang riset dan inovasi;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran, yang mengubah kedudukan beberapa unit kerja di lingkungan Universitas Padjadjaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720).
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
  8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
  9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pengangkatan Dan Spesifikasi Jabatan Pengelola Universitas Padjadjaran;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENGELOLAAN PUSAT UNGGULAN, PUSAT RISET DAN PUSAT STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Unpad.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Unpad.
6. Senat Fakultas adalah unsur Fakultas yang memiliki fungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademis di Fakultas.
7. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/ atau pendidikan vokasi.
9. Pusat Unggulan adalah unsur pengelola yang melaksanakan dan mengembangkan fungsi layanan tertentu yang berbasis kemitraan dengan satu atau lebih *stakeholder*.
10. Pusat Riset adalah kelompok keilmuan dan kepakaran yang mempunyai minat terhadap kajian ilmu yang melakukan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan, pengendalian mutu kegiatan serta kerja sama riset dan pengabdian pada masyarakat, dalam rangka pengembangan keilmuan yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin, yang berada di lingkup Universitas.
11. Pusat Studi adalah kelompok keilmuan dan kepakaran yang mempunyai minat terhadap kajian ilmu yang melakukan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan, pengendalian mutu kegiatan serta kerja sama riset dan pengabdian kepada masyarakat, dalam rangka pengembangan keilmuan yang bersifat monodisiplin dan/atau multidisiplin, sebagai penunjang pelaksanaan tugas Fakultas yang berada di lingkup Departemen dan Program Studi.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Unpad dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Dosen Tetap adalah Dosen yang bekerja penuh waktu sebagai satuan administrasi pangkalnya dan tidak sedang menjadi pegawai tetap di satuan administrasi pangkal yang lain.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Pusat Unggulan berkedudukan dan berada di bawah Unpad dan bertanggungjawab kepada Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi serta berkoordinasi dengan Direktur Inovasi dan Korporasi.
- (2) Pusat Riset berkedudukan dan berada di bawah Unpad dan bertanggungjawab kepada Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi serta berkoordinasi dengan Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat.
- (3) Pusat Studi berkedudukan dan berada di bawah Fakultas dan bertanggungjawab kepada Dekan serta berkoordinasi dengan Kepala Departemen dan Ketua Program Studi.

#### Bagian Kedua

#### Tujuan

#### Pasal 3

- (1) Pembentukan Pusat Unggulan bertujuan untuk pelaksanaan dan pengembangan fungsi layanan tertentu yang berbasis kemitraan dengan satu atau lebih *stakeholder*.
- (2) Pembentukan Pusat Riset bertujuan untuk melakukan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin serta pengendalian mutu kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat, yang berada di lingkup Unpad, serta dapat menginisiasi pengembangan kegiatan di bidang pendidikan setelah memenuhi standar tertentu
- (3) Pembentukan Pusat Studi bertujuan untuk melakukan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat monodisiplin dan/atau multidisiplin, serta pengendalian mutu kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat, sebagai penunjang pelaksanaan tugas Fakultas yang berada di lingkup Departemen dan Program Studi.

## BAB III

### NAMA DAN LOGO PUSAT UNGGULAN, PUSAT RISET, DAN PUSAT STUDI

#### Bagian Kesatu

#### Nama Pusat Unggulan, Pusat Riset, Dan Pusat Studi

#### Pasal 4

- (1) Nama Pusat Unggulan diawali dengan frasa "Pusat Unggulan".
- (2) Nama Pusat Riset diawali dengan frasa "Pusat Riset".
- (3) Nama Pusat Studi diawali dengan frasa "Pusat Studi".
- (4) Nama Pusat Riset dan Pusat Studi harus dibedakan dengan nama Pusat Unggulan.
- (5) Nama Pusat Unggulan, Pusat Riset, Pusat Studi harus dibedakan dari nama Fakultas, Departemen, dan Program Studi, yang berada di lingkungan Unpad.

#### Bagian Kedua

#### Logo Pusat Unggulan, Pusat Riset, Dan Pusat Studi

#### Pasal 5

Bentuk logo dan cap/stempel Pusat Unggulan, Pusat Riset, dan Pusat Studi harus menyertakan lambang Unpad dan/atau tulisan "Universitas Padjadjaran" di dalamnya.

## BAB IV

### BIDANG KEAHLIAN DAN PROGRAM KEGIATAN

#### Bagian Kesatu Bidang Keahlian

##### Pasal 6

- (1) Pusat Unggulan harus memiliki bidang keahlian tertentu dan mengembangkan kemampuan di bidang keahliannya, sesuai keputusan Rektor pada pendirian masing-masing pusat unggulan.
- (2) Pusat Riset harus memiliki bidang keahlian tertentu dan mengembangkan kemampuan di bidang keahliannya berdasarkan pendekatan multidisiplin, interdisiplin, dan/atau transdisiplin.
- (3) Pusat Studi harus memiliki bidang keahlian tertentu dan mengembangkan kemampuan di bidang keahliannya berdasarkan pendekatan monodisiplin di tingkat Program Studi dan/ atau multidisiplin di tingkat Fakultas.
- (4) Bidang keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2) dan (3) menjadi dasar pembeda antara Pusat Unggulan, Pusat Riset, dan Pusat Studi yang satu dengan yang lain.

#### Bagian Kedua Program Kegiatan

##### Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pusat Unggulan melakukan kegiatan-kegiatan:
  - a. riset, studi dan/atau kajian dalam rangka pengembangan keilmuan yang bersifat monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, dan/atau transdisiplin guna menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dan mengembangkan keilmuan dalam lingkup keahliannya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian bangsa;
  - b. dapat menginisiasi pengembangan kegiatan di bidang pendidikan setingkat program studi pascasarjana, setelah memenuhi standar tertentu;
  - c. pelatihan yang terkait dengan keahlian khusus dalam bidangnya;
  - d. koordinasi pendayagunaan periset di pusat unggulan;
  - e. evaluasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidangnya;
  - f. pelayanan jasa keilmuan sesuai bidang keahliannya;
  - g. kerja sama yang saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga-lembaga lain baik yang ada di dalam maupun luar negeri;
  - h. pengembangan kemampuan profesional periset, dan staf pendukung yang terlibat dalam kegiatan di Pusat Unggulan; dan/atau
  - i. konsultasi usaha dengan berbagai pihak.
- (2) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pusat Riset melakukan kegiatan-kegiatan:
  - a. riset, studi dan/atau kajian dalam rangka pengembangan keilmuan yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan/atau transdisiplin guna menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dan mengembangkan keilmuan dalam lingkup keahliannya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian bangsa;
  - b. dapat menginisiasi pengembangan kegiatan di bidang pendidikan setingkat program studi pascasarjana, setelah memenuhi standar tertentu;
  - c. pelatihan yang terkait dengan keahlian khusus dalam bidangnya;
  - d. koordinasi pendayagunaan periset di pusat riset;
  - e. evaluasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidangnya;
  - f. pelayanan jasa keilmuan sesuai bidang keahliannya;
  - g. kerja sama yang saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga-lembaga lain baik yang ada di dalam maupun luar negeri;
  - h. pengembangan kemampuan profesional periset, dan staf pendukung yang terlibat dalam kegiatan di Pusat Riset; dan/atau
  - i. konsultasi usaha dengan berbagai pihak.

- (3) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), Pusat Studi melakukan kegiatan-kegiatan:
- a. riset, studi dan/atau kajian dalam rangka pengembangan keilmuan yang bersifat monodisiplin guna menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dan mengembangkan keilmuan dalam lingkup keahliannya, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemandirian bangsa;
  - b. koordinasi pendayagunaan periset di pusat riset tingkat Program Studi dan/atau Fakultas;
  - c. evaluasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidangnya;
  - d. pelatihan yang terkait dengan keahlian khusus dalam bidangnya;
  - e. pelayanan jasa keilmuan sesuai bidang keahliannya;
  - f. kerja sama yang saling menguntungkan dengan instansi pemerintah, swasta, dan lembaga-lembaga lain baik yang ada di dalam maupun luar negeri;
  - g. pengembangan kemampuan profesional periset, dan staf pendukung yang terlibat dalam kegiatan di Pusat Studi; dan/atau
  - h. konsultasi usaha dengan berbagai pihak.

#### Pasal 8

Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mengembangkan keilmuan sesuai bidang keahlian dan kemampuannya untuk menjawab permasalahan dalam masyarakat dan kepentingan akademik;
- b. melibatkan peneliti Pusat Unggulan atau Pusat Riset atau Pusat Studi secara perorangan maupun kelompok;
- c. menerapkan standar mutu metodologi dan teori yang aktual/diakui;
- d. mempublikasikan hasil riset dalam bentuk buku atau artikel dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau internasional terindeks dan/atau bereputasi;
- e. mengusahakan pemanfaatan hasil riset oleh masyarakat;
- f. menghasilkan inovasi dan/atau invensi dalam ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat meningkatkan mutu Universitas dan Fakultas; dan
- g. menyediakan fasilitas riset bagi riset akhir mahasiswa.

#### Pasal 9

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf d, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bertujuan meningkatkan kemampuan peserta;
- b. berdasarkan hasil riset oleh peneliti-peneliti Pusat Unggulan, Pusat Riset, dan Pusat Studi; dan
- c. berdasarkan kurikulum dan silabus yang telah tersusun untuk keperluan tersebut.

#### Pasal 10

Pelaksanaan pelayanan jasa keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf e dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bertujuan memberikan pendampingan, advokasi, konsultasi atau layanan lain, yang harus didasarkan pada tujuan dan bidang keahlian Pusat Unggulan, Pusat Riset dan Pusat Studi yang mampu menjadi katalisator bagi pengembangan masyarakat; dan
- b. berdasarkan acuan teknis dan manual yang disusun dan diterbitkan sesuai dengan aturan yang berlaku untuk keperluan pengguna.

#### Pasal 11

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10, Pusat Unggulan dan Pusat Riset dapat membentuk Laboratorium Riset.
- (2) Pembentukan Laboratorium Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Pusat Unggulan atau Kepala Pusat Riset kepada Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, dengan disertai rekomendasi persetujuan dari:

- a. Satuan Penjaminan Mutu; dan
  - b. Direktur Riset dan Pengabdian pada Masyarakat;
- (3) Laboratorium Riset pada Pusat Unggulan dan Pusat Riset ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## BAB V

### PENDIRIAN, PERUBAHAN STATUS DAN PENUTUPAN PUSAT UNGGULAN, PUSAT RISET, DAN PUSAT STUDI

#### Bagian Kesatu Pendirian Pusat Unggulan, Pusat Riset, dan Pusat Studi

#### Pasal 12

- (1) Prosedur pendirian Pusat Unggulan meliputi:
  - a. Pusat Unggulan harus merupakan peningkatan status dari:
    1. Pusat Studi atau Pusat Riset yang telah disetujui untuk menjadi Pusat Unggulan IPTEK Perguruan Tinggi (PUI-PT) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI;
    2. Pusat Riset yang telah berdiri selama minimal 2 (dua) tahun, dan telah mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Riset,
  - b. Pusat Riset mengajukan permohonan peningkatan menjadi Pusat Unggulan kepada Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, disertai naskah akademik;
  - c. Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi mengajukan usulan pendirian Pusat Unggulan kepada Rektor;
  - d. Setelah mendapatkan persetujuan Rektor, Rektor menetapkan Keputusan Pendirian Pusat Unggulan.
- (2) Prosedur pendirian Pusat Riset meliputi:
  - a. Pusat Riset harus merupakan peningkatan status dari Pusat Studi yang telah berdiri selama minimal 2 (dua) tahun, dan telah mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Studi,
  - b. Pusat Studi mengajukan permohonan peningkatan menjadi Pusat Riset kepada Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, disertai naskah akademik;
  - c. Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi mengajukan usulan pendirian Pusat Riset kepada Rektor;
  - d. Setelah mendapatkan persetujuan Rektor, Rektor menetapkan Keputusan Pendirian Pusat Riset.
- (3) Prosedur pendirian Pusat Studi meliputi:
  - a. Dekan mengajukan usulan pendirian Pusat Studi kepada Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi, disertai naskah akademik;
  - b. Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi mengajukan usulan pendirian Pusat Studi kepada Rektor;
  - c. Setelah mendapatkan persetujuan Rektor, Dekan atas nama Rektor menetapkan Keputusan Pendirian Pusat Studi.

#### Pasal 13

- (1) Persyaratan pendirian Pusat Unggulan meliputi:
  - a. memiliki naskah akademik yang memuat perencanaan kegiatan dan pengembangan serta posisi Pusat Unggulan dalam peta kompetensi keilmuan dan payung riset yang menjadikan dasar Pusat Unggulan harus didirikan;
  - b. telah mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Riset selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
  - c. memiliki sumber daya manusia Dosen/Peneliti bidang keilmuan yang sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang yang bergelar Doktor;
  - d. memiliki sarana dan prasarana yang memadai; dan
  - e. melampirkan hasil audit mutu dari Satuan Penjaminan Mutu Unpad.

- (2) Persyaratan pendirian Pusat Riset meliputi:
  - a. memiliki naskah akademik yang memuat perencanaan kegiatan dan pengembangan serta posisi Pusat Riset dalam peta kompetensi keilmuan dan payung riset yang menjadikan dasar Pusat Riset harus didirikan;
  - b. telah mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Studi selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
  - c. memiliki sumber daya manusia Dosen/Peneliti bidang keilmuan yang sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang bergelar Doktor;
  - d. memiliki sarana dan prasarana yang memadai; dan
  - e. melampirkan hasil audit mutu dari Satuan Penjaminan Mutu Unpad.
- (3) Persyaratan pendirian Pusat Studi meliputi:
  - a. memiliki naskah akademik yang memuat perencanaan kegiatan dan pengembangan serta posisi Pusat Studi dalam peta kompetensi kurikulum yang menjadikan dasar Pusat Studi harus didirikan;
  - b. memiliki sumber daya manusia Dosen/Peneliti bidang keilmuan yang sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang bergelar Doktor;
  - c. memiliki sarana dan prasarana yang memadai; dan
  - d. melampirkan hasil audit mutu dari Unit Penjaminan Mutu Fakultas.

Bagian Kedua  
Perubahan Status Pusat Unggulan, Pusat Riset, dan Pusat Studi

Pasal 14

- (1) Pusat Unggulan dapat diajukan untuk menjadi Pusat Unggulan IPTEK kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Pusat Unggulan universitas dapat dipersiapkan untuk pembentukan institut.
- (3) Pembentukan dan pengelolaan institut akan diatur dengan Peraturan Rektor.
- (4) Pusat Unggulan dapat diturunkan statusnya menjadi Pusat Riset atau Pusat Studi.
- (5) Prosedur pengalihan status Pusat Unggulan menjadi Pusat Riset atau Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan:
  - a. hasil audit mutu oleh Satuan Penjaminan Mutu Unpad; dan
  - b. evaluasi dan *monitoring* terhadap capaian kinerja Pusat Unggulan.
- (6) Audit mutu Pusat Unggulan sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf a mencakup perubahan perkembangan ilmu pengetahuan, perubahan komposisi, dan kompetensi sumber daya manusia Dosen/periset, staf pembantu periset/ staf administrasi riset, serta perubahan sarana dan prasarana.
- (7) Usulan penurunan status Pusat Unggulan diusulkan oleh Direktur Inovasi dan Korporasi, dan/atau Wakil Rektor Bidang Riset, dan Inovasi kepada Rektor.
- (8) Penurunan status Pusat Unggulan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 15

- (1) Pusat Riset dapat ditingkatkan statusnya menjadi pusat unggulan universitas atau diajukan untuk menjadi Pusat Unggulan IPTEK kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- (2) Pusat Riset dapat diturunkan statusnya menjadi Pusat Studi.
- (3) Prosedur pengalihan status Pusat Riset menjadi Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan:
  - a. hasil audit mutu oleh Satuan Penjaminan Mutu Unpad; dan
  - b. evaluasi dan *monitoring* terhadap capaian kinerja Pusat Riset.
- (4) Audit mutu Pusat Riset sebagaimana dimaksud pada angka (2) huruf a mencakup perubahan perkembangan ilmu pengetahuan, perubahan komposisi, dan kompetensi sumber daya manusia Dosen/periset, staf pembantu periset/ staf administrasi riset, serta perubahan sarana dan prasarana.
- (5) Usulan penurunan status Pusat Riset diusulkan kepada Rektor oleh Direktur Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat, dan/atau Wakil Rektor Bidang Riset, dan Inovasi.
- (6) Penurunan status Pusat Riset ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## Pasal 16

Pusat Studi dapat dapat ditingkatkan statusnya menjadi Pusat Riset atau diajukan untuk menjadi Pusat Unggulan IPTEK kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

### Bagian Ketiga Penutupan Pusat Unggulan, Pusat Riset dan Pusat Studi

## Pasal 17

- (1) Prosedur penutupan Pusat Unggulan:
  - a. Penutupan Pusat Unggulan dapat dilakukan berdasarkan:
    1. hasil audit mutu oleh Satuan Penjaminan Mutu Unpad; dan
    2. evaluasi dan *monitoring* terhadap capaian kinerja Pusat Unggulan;
  - b. Audit mutu Pusat Unggulan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 mencakup perubahan perkembangan ilmu pengetahuan, perubahan komposisi, dan kompetensi sumber daya manusia Dosen/periset, staf pembantu periset/staf administrasi riset, serta perubahan sarana dan prasarana;
  - c. Usulan penutupan Pusat Unggulan diusulkan oleh Direktur Inovasi dan Korporasi, dan/atau Wakil Rektor Bidang Riset, dan Inovasi kepada Rektor; dan
  - d. Penutupan Pusat Unggulan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Prosedur penutupan Pusat Riset:
  - a. Penutupan Pusat Riset dapat dilakukan berdasarkan:
    1. peningkatan status menjadi Pusat Unggulan atau PUI-PT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
    2. hasil audit mutu Pusat Riset oleh Satuan Penjaminan Mutu Unpad; dan
    3. evaluasi dan *monitoring* terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Riset;
  - b. Audit mutu Pusat Riset sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 mencakup perubahan perkembangan ilmu pengetahuan, perubahan komposisi, dan kompetensi sumber daya manusia Dosen/periset, staf pembantu periset/staf administrasi riset, serta perubahan sarana dan prasarana;
  - c. Usulan penutupan Pusat Riset diusulkan oleh Direktur Riset dan Pengabdian pada Masyarakat, dan/atau Wakil Rektor Bidang Riset, dan Inovasi kepada Rektor; dan
  - d. Penutupan Pusat Riset ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Prosedur penutupan Pusat Studi:
  - a. Penutupan Pusat Studi dapat dilakukan berdasarkan:
    1. peningkatan status menjadi Pusat Riset atau PUI-PT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
    2. hasil audit mutu Pusat Studi oleh Unit Penjaminan Mutu Fakultas; dan
    3. evaluasi dan *monitoring* terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusat Studi.
  - b. Audit mutu Pusat Studi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 mencakup perubahan perkembangan ilmu pengetahuan, perubahan komposisi, dan kompetensi sumber daya manusia Dosen/Peneliti, staf pembantu periset/staf administrasi riset, serta perubahan sarana dan prasarana;
  - c. Usulan penutupan Pusat Studi diusulkan kepada Rektor oleh Dekan; atau
  - d. Dalam hal Dekan tidak mengajukan usulan penutupan Pusat Studi, Rektor dapat menetapkan penutupan Pusat Studi berdasarkan hasil audit mutu Pusat Studi oleh Unit Penjaminan Mutu Fakultas atau Universitas; dan
  - e. Penutupan Pusat Studi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## BAB VI

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN, TUGAS DAN FUNGSI PENGELOLA PUSAT UNGGULAN, PUSAT RISET, DAN PUSAT STUDI

#### Bagian Kesatu Pengangkatan dan Pemberhentian

## Pasal 18

- (1) Pengelola Pusat Unggulan, Pengelola Pusat Studi, dan Pengelola Pusat Riset terdiri atas:
  1. Kepala;



2. Dosen/Periset; dan
3. Pembantu Periset.
- (2) Kepala Pusat Unggulan dan Kepala Pusat Riset diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (3) Kepala Pusat Studi diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas nama Rektor.
- (4) Kepala Pusat Unggulan, Pusat Riset, dan Pusat Studi diperhitungkan sebagai kinerja tambahan bagi jabatan fungsional dosen.

## Bagian Kedua Tugas Dan Fungsi

### Pasal 19

- (1) Pusat Unggulan berada di bawah dan berkoordinasi dengan Direktur Inovasi dan Korporasi.
- (2) Kepala Pusat Unggulan memiliki tugas:
  - a. melakukan kegiatan riset dan pengembangan dalam keilmuan yang bersifat mono-, multi-, dan transdisiplin.
  - b. berkoordinasi dengan Direktur terkait; dan
  - c. dapat menginisiasi pengembangan kegiatan di bidang pendidikan setelah memenuhi standar tertentu.
- (3) Kepala Pusat Unggulan memiliki fungsi:
  - a. menyusun rencana dan program sesuai dengan bidang Pusat Unggulan;
  - b. menyusun tata kelola dan proses bisnis bagi periset dan seluruh layanan di pusat unggulan;
  - c. melakukan kegiatan riset dan pengembangan dalam keilmuan yang bersifat mono-, multi-, dan transdisiplin;
  - d. mengoordinasikan pendayagunaan tenaga periset di Pusat Unggulan;
  - e. melakukan pengadministrasian surat dan dokumen Pusat Unggulan;
  - f. mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidangnya;
  - g. mengembangkan kerja sama akademik dengan berbagai pihak;
  - h. melaksanakan kegiatan konsultasi usaha dengan berbagai pihak; dan
  - i. menyusun laporan tahunan penyelenggaraan kegiatan di Pusat Unggulan kepada Direktur Inovasi dan Korporasi.

### Pasal 20

- (1) Pusat Riset berada di bawah dan berkoordinasi dengan Direktur Riset, dan Pengabdian pada Masyarakat.
- (2) Kepala Pusat Riset memiliki tugas:
  - a. melakukan kegiatan riset dan pengembangan dalam keilmuan yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan/atau transdisiplin;
  - b. berkoordinasi dengan Direktur terkait; dan
  - c. dapat menginisiasi pengembangan kegiatan di bidang pendidikan setelah memenuhi standar tertentu.
- (3) Kepala Pusat Riset memiliki fungsi:
  - a. menyusun rencana dan program riset, sesuai dengan bidang Pusat Riset;
  - b. menyusun tata kelola dan proses bisnis bagi periset dan seluruh layanan di pusat riset;
  - c. melakukan kegiatan riset dan pengembangan dalam keilmuan yang bersifat multidisiplin, interdisiplin, dan/atau transdisiplin;
  - d. mengoordinasikan pendayagunaan tenaga periset di Pusat Riset;
  - e. melakukan pengadministrasian surat dan dokumen Pusat Riset;
  - f. mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidangnya;
  - g. mengembangkan kerja sama akademik dengan berbagai pihak;
  - h. melaksanakan kegiatan konsultasi usaha dengan berbagai pihak; dan
  - i. menyusun laporan tahunan penyelenggaraan kegiatan di Pusat Riset kepada Direktur Riset dan Pengabdian pada Masyarakat.

## Pasal 21

- (1) Kepala Pusat Studi memiliki tugas :
  - a. melakukan kegiatan perencanaan serta pelaksanaan riset dan pengabdian pada masyarakat, pengembangan dalam keilmuan yang bersifat monodisiplin; serta
  - b. pengendalian mutu kegiatan riset dan pengabdian pada masyarakat, sebagai penunjang pelaksanaan tugas Fakultas.
- (2) Kepala Pusat Studi memiliki fungsi:
  - a. menyusun rencana program dan melaksanakan kegiatan riset dan pengabdian pada masyarakat, sesuai dengan bidang Pusat Studi;
  - b. menyusun tata kelola dan proses bisnis bagi periset dan seluruh layanan di pusat unggulan;
  - c. mengoordinasikan pendayagunaan tenaga peneliti di Pusat Studi di tingkat Fakultas/Departemen/Program Studi;
  - d. melakukan pengadministrasian surat dan dokumen Pusat Studi di tingkat Fakultas/Departemen/ Program Studi;
  - e. mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di bidangnya; dan
  - f. menyusun laporan tahunan penyelenggaraan kegiatan di Pusat Studi kepada Dekan.

## BAB V

### PERSYARATAN DAN PEMBERHENTIAN PUSAT UNGGULAN, PUSAT STUDI, DAN PUSAT RISET

#### Bagian Kesatu Persyaratan

#### Pasal 22

Persyaratan kepala Pusat Unggulan, Pusat Studi, dan Pusat Riset:

- a. Dosen dengan NIDN atau NIDK Unpad;
- b. berpendidikan sekurang-kurangnya setingkat Doktorat;
- c. sehat jasmani dan rohani serta mampu menjalankan tugas sebagai kepala Pusat Unggulan atau Pusat Studi atau Pusat Riset;
- d. memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik;
- e. tidak pernah melanggar norma dan etika akademik serta aturan berperilaku di lingkungan Unpad;
- f. tidak sedang merangkap jabatan lainnya dalam organisasi dan tata kerja pengelola di lingkungan Unpad, kecuali dengan pertimbangan kebutuhan khusus yang disetujui oleh Rektor terkait kompetensi dan pencapaian target kinerja Unpad;
- g. rangkap jabatan sebagaimana yang dimaksud pada poin (f), tidak dapat dirangkap dengan jabatan Rektor, Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, dan pejabat yang merangkap hanya mendapatkan salah satu dari remunerasi jabatan yang dirangkapnya; dan
- h. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk diangkat sebagai kepala Pusat Unggulan atau Pusat Studi atau Pusat Riset.

#### Bagian Kedua Pemberhentian

#### Pasal 23

Kepala Pusat Unggulan, Pusat Studi, dan Pusat Riset dapat diberhentikan dengan alasan:

- a. berakhir masa jabatannya;
- b. meninggal dunia;
- c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
- d. mengundurkan diri;
- e. dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya; dan/atau
- f. melanggar etika akademik.

Pasal 24

- (1) Pusat Unggulan wajib memenuhi tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sesuai dengan yang dimandatkan dalam surat keputusan Rektor, dan dapat diberikan target pendapatan dari kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Pusat Riset dalam 2 (dua) tahun pertama dan dalam setiap tahun berikutnya wajib memiliki minimal 2 (dua) hibah riset eksternal dan 3 (tiga) publikasi pada jurnal internasional bereputasi, dan dapat diberikan target pendapatan dari kerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Pusat Studi dalam 2 (dua) tahun pertama dan dalam setiap tahun berikutnya wajib memiliki 1 (satu) hibah riset eksternal dan 2 (dua) publikasi pada jurnal internasional bereputasi, dan dapat diberikan target pendapatan dari kerjasama dengan pihak ketiga.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pusat Unggulan, Pusat Riset, dan Pusat Studi yang telah ada pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan harus menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

1. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pusat Penelitian dan Pusat Studi di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
2. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pusat Riset dan Pusat Studi di Lingkungan Universitas Padjadjaran sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Rektor Nomor 48 tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pusat Riset dan Pusat Studi di Lingkungan Universitas Padjadjaran, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 22 Februari 2021

REKTOR

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya

Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi  
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah